

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 13 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

: bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai bagian Ketahanan Pangan Propinsi, Ketahanan Pangan Nasional dan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, dipandang perlu membentuk Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

- 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2003 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN:

MENETAPKA : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Ν TENTANG ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; a.
 - Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain b. sebagai Badan Eksekutif Daerah;
 - Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur; C.
 - Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; d.
 - Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; e.
 - Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung f. Jabung Timur;
 - Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga g. Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.
 - Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
 - i. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

Kantor Ketahanan Pangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dibidang Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Ketahanan Pangan Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Ketahanan Pangan;
- b. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Kantor Ketahanan Pangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Ketahanan Pangan.

Pasal 6 SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha:
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
 - d. Seksi Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - e. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - f. Kelompok Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan, pengelolaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan serta keanekaragaman pangan;
- b. Perumusan ketersediaan, pengelolaan, distribusi pangan dan kerawanan pangan serta keanekaragaman pangan;
- c. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi;
- d. Perhitungan persediaan dan kebutuhan pangan penduduk Desa/Kelurahan dan perhitungan surplus produksi pertanian;
- e. Pembinaan peningkatan mutu hasil pertanian;
- f. Penetapan pengeluaran dan pemasokan bahan pangan;
- g. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan keadaan mutu dan keamanan pangan dan produk lainnya;
- h. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. Penyuluhan dan gerakan penganekaragaman ketersediaan olahan pangan;
- j. Pembimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan serta bahan pangan;
- k. Pengendalian, pengaturan, pemanfaatan stabilitas harga pangan komoditas strategis;
- I. Pengendalian dan penanganan rawan pangan dan gizi;
- m. Pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- n. Pelaksanaan dan pengendalian penganekaragaman pangan dan mutu pangan;
- o. Pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan Desa/Kelurahan;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Propinsi.

BAB VI ESELONNERING KANTOR KETAHANAN PANGAN

Pasal 8

Eselonnering bagi pejabat pada Kantor Ketahanan Pangan adalah:

- a. Kepala Kantor adalah Eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a;

BAB VII TATA KERJA Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten beserta setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib di sampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 13